



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Layanan Pengaduan Masyarakat dan melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
 - b. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - c. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui *email*, *website*, dan media sosial resmi KPU Kota Tarakan;
 - d. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat/Pegawai melalui SP4N Lapor! dan *Whistleblowing System*;
 - e. Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat;
 - f. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat kepada bagian terkait;
 - g. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat; dan
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengaduan Masyarakat, *Whistleblowing System* dan SP4N Lapor!.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,



Fidiyah Safittry

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TARAKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dedi Herdianto	Ketua KPU Kota Tarakan	Pengarah
2.	Hendry	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
3.	Jumaidah	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
4.	Asriadi	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
5.	Mawardi	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
6.	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Penanggung Jawab
7.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Rizky Rohmat Hidayat	Tenaga Administrasi	Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat
10.	Sukardi Ibrahim	Tenaga Administrasi	Penerima Laporan Pengaduan
11.	Arief Aditya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penerima Laporan Pengaduan
12.	Iryanti Kasiaheng	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengumpul Bahan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Grandis Mahendra Abadi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengumpul Bahan
14.	Rahmadani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengumpul Bahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



Secretaris,

Elviah Safitry